



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI**

---

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI  
NOMOR 157 TAHUN 2025**

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, rancangan standar pelayanan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan penyelenggara dan dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait serta memuat paling sedikit 14 (empat belas) komponen standar pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI, untuk produk pelayanan :

1. Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan
2. Permohonan Data dan Informasi Geospasial
3. Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Revisi PIPPIB
4. Verifikasi Pembayaran PNBK-PKH
5. Pertimbangan Teknis Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
6. Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Mekanisme Persetujuan Kerjasama
7. Telaah dan Klarifikasi Kawasan Hutan
8. Supervisi Penataan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
9. Supervisi Penataan Batas Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan Menteri Kehutanan
10. Supervisi Penataan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
11. Supervisi Penataan Batas Areal Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP)

12. Supervisi ...

12. Supervisi Penataan Batas Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
13. Permintaan Dokumen Kawasan
14. Permohonan Keterangan Ahli
15. Layanan Konsultasi

KEDUA : Standar Pelayanan dimaksud Diktum KESATU memuat 14 (empat belas) Komponen Standar Pelayanan yaitu:

1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk pelayanan
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
8. Kompetensi pelaksana
9. Pengawasan internal
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
14. Evaluasi kinerja pelaksana.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diuraikan secara lengkap dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 14 Oktober 2025

KEPALA BALAI,



MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN ANALISIS STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**

<b>NO</b>	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;</li><li>8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;</li></ol>
2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan instansi/lembaga/badan usaha dengan mencantumkan kontak person;</li><li>2. Proposal/rencana kegiatan;</li><li>3. Peta lokasi areal yang dimohon, yang ditandatangani pimpinan instansi/lembaga/badan usaha;</li><li>4. <i>Shapefile</i> (*.shp) areal yang dimohon.</li></ol>
3.	Sistem, mekanisme, prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang/mengirimkan surat permohonan sesuai persyaratan yang telah ditentukan;</li><li>2. Dalam hal permohonan sesuai dengan persyaratan akan dilakukan proses telaah lebih lanjut;</li><li>3. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Balai bersurat kepada pemohon untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tim Pelaksana mempelajari, mengumpulkan serta menyiapkan data dan informasi terkait kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk data numerik maupun spasial;</li> <li>5. Tim Pelaksana menyusun draft Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan dan menyampaikan formulir pengecekan substansi pemetaan kepada staf perpetaan dari Seksi SDH dan telaah kawasan dari Seksi PPKH;</li> <li>6. Tim Pelaksana menyampaikan draft Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan beserta formulir koreksi substansi perpetaan dan telaah kawasan hutan;</li> <li>7. Kepala Balai menandatangani dan mengesahkan dokumen Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan;</li> <li>8. Tim Pelaksana melakukan pengiriman dokumen Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan kepada pemohon dan ditembuskan kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Perum Perhutani;</li> <li>9. Tim Pelaksana menyerahkan dokumen Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan sebagai arsip dalam bentuk <i>hardcopy</i> maupun <i>softfile</i> kepada PIC Layanan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan;</li> <li>10. Tim Pelaksana menyampaikan Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat kepada pemohon sebagai layanan permohonan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan sudah tuntas.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian :	7 - 10 hari kerja setelah persyaratan diterima dan lengkap.
5.	Tarif/biaya :	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan :	Analisis status dan fungsi kawasan hutan beserta peta lampirannya.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas :	<p>Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang tunggu;</li> <li>b. Ruang rapat;</li> <li>c. Resepsionis;</li> <li>d. Lahan parkir;</li> <li>e. Mushola;</li> <li>f. Toilet;</li> <li>g. AC.</li> </ol> <p>Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer dan Jaringan internet;</li> <li>b. Printer dan scanner;</li> <li>c. Alat tulis;</li> <li>d. Plotter;</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan terkait Penggunaan Kawasan Hutan;</li> <li>2. Memiliki kemampuan analisis dan teknis di bidang GIS dan perpetaan;</li> </ol>

9.	Pengawasan Internal	: Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: <a href="mailto:bpkh11@gmail.com">bpkh11@gmail.com</a>
11.	Jumlah Pelaksana	: Minimal 2 (dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI : a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Security; d. Jalur Difabel
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA BALAI,



MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL**

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;</li><li>8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;</li><li>9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Standar Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Hidup dan Kehutanan;</li><li>10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 400 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Daftar Produsen Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li></ol>

<p>2.</p>	<p>Persyaratan :</p>	<p>A. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan Mengajukan surat permohonan ke BPKH Wilayah XI yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya</li> <li>2. Tujuan Penggunaan IGT</li> <li>3. Narahubung (Nama, nomor telephone dan alamat <i>email</i>)</li> </ol> <p>B. Eksternal Kementerian Kehutanan/Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD). Pengguna eksternal Kementerian Kehutanan/Instansi Pemerintah mengajukan surat permohonan ke BPKH Wilayah XI yang memuat informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya</li> <li>2. Tujuan Penggunaan IGT</li> <li>3. Narahubung (Nama, nomor telephone dan alamat <i>email</i>)</li> </ol> <p>C. Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan IGT ke BPKH Wilayah XI dengan menyertakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</li> <li>2. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya</li> <li>3. Tujuan Penggunaan IGT</li> <li>4. Narahubung (Nama, nomor telephone dan alamat <i>email</i>)</li> </ol> <p>D Eksternal Kementerian Kehutanan Non Instansi Pemerintah (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat) dapat mengakses portal SIGAP Kementerian Kehutanan melalui URL: <a href="https://sigap.kehutanan.go.id">https://sigap.kehutanan.go.id</a>.</p> <p>Apabila pemohon akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka pemohon harus menyampaikan <i>copy</i> surat/ dokumen Kerjasama (kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani pemohon dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada BPKH Wilayah XI.</p>
<p>3.</p>	<p>Sistem, mekanisme, prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang/mengirimkan surat permohonan sesuai persyaratan yang telah ditentukan;</li> <li>2. Dalam hal permohonan data sesuai dengan persyaratan akan dilakukan proses lebih lanjut;</li> <li>3. Dalam hal permohonan data tidak memenuhi persyaratan, Kepala Balai bersurat kepada pemohon untuk memenuhi kelengkapan persyaratan;</li> <li>4. Tim pelaksana mempelajari, mengumpulkan serta menyiapkan data dan informasi terkait tujuan permohonan data yang dimohon dalam bentuk data numerik maupun spasial;</li> <li>5. Tim pelaksana membuat draft balasan surat permohonan data dan BAST data dan informasi;</li> <li>6. Tim pelaksana menyiapkan IGT yang dimohon dengan mengunduh data dari SIGAP Kementerian Kehutanan / basis data geospasial Kementerian Kehutanan;</li> </ol>

		<p>7. Tim pelaksana melakukan pengiriman surat balasan dan BAST data dan informasi;</p> <p>8. Tim pelaksana memberikan link akses unduh data atau mengirimkan data melalui e-mail kepada pemohon agar dapat mengakses data yang dimohon;</p> <p>9. Tim pelaksana mengarsipkan surat balasan dan BAST data dan informasi;</p> <p>10. Tim pelaksana menyampaikan Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat kepada pemohon sebagai layanan permohonan data dan informasi geospasial sudah tuntas.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan IGT ± 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan permohonan diterima dan lengkap
5.	Tarif/biaya	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	<p>1. Data shapefile /PDF/tabel;</p> <p>2. Berita Acara Serah Terima Data</p>
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>1. Sarana prasarana Gedung BPKH Wilayah XI</p> <p>a. Ruang tunggu;</p> <p>b. Ruang rapat;</p> <p>c. Resepsionis ;</p> <p>d. Lahan parkir</p> <p>e. Mushola;</p> <p>f. Toilet;</p> <p>g. AC.</p> <p>2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan</p> <p>a. Komputer dan jaringan internet;</p> <p>b. Printer dan scanner;</p> <p>c. Alat tulis.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami peraturan terkait pelayanan data dan informasi geospasial;</p> <p>2. Memiliki kemampuan analisis dan teknis dibidang GIS dan perpetaan.</p>
9.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI di Alamat : JL. Ngeksigondo No.58 Kotagede Yogyakarta-55172; Telp (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923 WhatsApp : 081113204611; Email : bpkh11@gmail.com.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang

12.	Jaminan Pelayanan :	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH WilayahXI : 1. CCTV; 2. Tangga darurat; 3. Security; 4. Jalur difable.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan :	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA BALAI,



MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER DALAM RANGKA REVISI PIPPIB**

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;</li><li>8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;</li><li>9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>10. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).</li></ol>
2	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan instansi/lembaga/badan usaha dengan mencantumkan kontak person;</li><li>2. Proposal/rencana kegiatan;</li><li>3. Peta lokasi areal yang dimohon, yang ditandatangani pimpinan instansi/lembaga/badan usaha;</li><li>4. Shapefile (*.shp) areal yang dimohon.</li></ol>

3.	Sistem, mekanisme, prosedur	: 1. Pemohon datang/mengirimkan surat permohonan sesuai persyaratan yang telah ditentukan; 2. BPKH melakukan telaah terkait pelaksanaan survei, salah satunya penentuan perlu tidaknya dilakukan survei pada areal yang tidak berhutan; 3. BPKH dan pemohon berkoordinasi untuk pelaksanaan survei; 4. BPKH membentuk Tim dengan menyertakan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, dan Perguruan Tinggi yang mempunyai disiplin ilmu di bidang kehutanan; 5. BPKH melakukan pembahasan hasil telaah atau hasil survei hutan alam primer bersama Dit. IPSDH sebelum penyampaian laporan final; 6. BPKH selaku Ketua Tim menyampaikan laporan hasil survei hutan alam primer kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan c.q Direktur IPSDH; 7. Laporan hasil survei selanjutnya ditelaah dan diverifikasi oleh Direktorat IPSDH untuk menjadi bahan pertimbangan revisi PIPPIB; 8. Tim Pelaksana menyampaikan Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat kepada pemohon sebagai layanan permohonan survei hutan alam primer sudah tuntas.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka revisi PIPPIB dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) hari menyesuaikan jumlah titik survei.
5.	Tarif/biaya	: Segala biaya pelaksanaan survei hutan alam primer dalam rangka revisi PIPPIB dibebankan kepada pemohon dengan mengacu kepada standar kegiatan dan biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
6.	Produk pelayanan	: a. Berita Acara Hasil Survei; b. Peta Hasil Survei; c. Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer'
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI : a. Ruang tunggu; b. Ruang rapat c. Resepsionis d. Lahan parkir e. Mushola; f. Toilet; g. AC. 2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI : a. Global Positioning System (GPS); b. Komputer dan Jaringan Internet; c. Printer dan scanner; d. Alat tulis; e. Plotter; f. Kamera; g. Pesawat tanpa awak

8.	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memahami peraturan terkait kegiatan survei hutan alam primer. 2. Memiliki kemampuan analisis dan teknis di bidang GIS dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	: Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Faksimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: <a href="mailto:bpkh11@gmail.com">bpkh11@gmail.com</a>
11.	Jumlah Pelaksana	: Minimal 5 (lima) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Security d. Jalur Difabel
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA BALAI,



Ir. MOECH FIRMAN FAHADA, M.P.  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN VERIFIKASI PEMBAYARAN PNBP-PKH  
(TERMASUK MEKANISME KEGIATAN: VERIFIKASI PEMBAYARAN SERTA REVISI  
BASELINE)**

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;</li><li>8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);</li><li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tanggal 30 September 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li></ol>

		<p>10. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 23 Juli 2025 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan;</p> <p>11. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan.</p>
2.	Pemohon dan persyaratan pemohon :	<p>a. Pemohon merupakan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Areal Kerja BPKH Wilayah XI, dengan melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut; Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan</p> <p>b. Instansi/Lembaga/Badan usaha dengan mencantumkan kontak person;</p> <p>c. Surat Keputusan (SK) PPKH (.pdf);</p> <p>d. Peta Lampiran Berdasarkan SK PPKH (.pdf);</p> <p>e. Surat Keputusan (SK) PAK (.pdf);</p> <p>f. Peta Lampiran Berdasarkan SK PAK (.pdf);</p> <p>g. Dokuen pendukung Verifikasi Pembayaran PNBK-PKH;</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur :	<p>a. Pemohon datang/mengirimkan surat permohonan sesuai persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>b. Tim/staff penelaah menyiapkan analisa awal (<i>desk anaysis</i>) berdasarkan berkas yang dilampirkan oleh pemohon. Selanjutnya Tim/staff penelaah menyiapkan surat tugas, instruksi kerja, undangan rapat (apabila diperlukan), serta peta kerja sesuai instruksi dari Kepala Seksi;</p> <p>c. Perbaikan dan pengesahan dokumen administrasi kegiatan dilakukan melalui pelaksanaan rapat pembahasan awal oleh Tim Penelaah, dipimpin &amp; diketahui oleh Kepala Balai dan Kepala Seksi;</p> <p>d. Tim/staff Penelaah melaksanakan Verifikasi PNBK-PKH. Apabila dibutuhkan, tim penelaah beserta pimpinan kegiatan melakukan verifikasi langsung dengan pengecekan lapangan, dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan data dan Penyusunan Dokumen Hasil didampingi oleh Kepala Seksi;</p> <p>f. Pengesahan dokumen kegiatan (Berita Acara, Peta Hasil dan Laporan Hasil) dilaksanakan melalui pelaksanaan rapat pembahasan hasil oleh Tim Penelaah dan Pemohon, dipimpin &amp; diketahui oleh Kepala Balai dan Kepala Seksi. Pengisian pakta integritas bagi pemohon dan perwakilan tim penelaah;</p>

		g. Hasil Kegiatan Verifikasi Pembayaran PNBP-PKH diunggah kedalam situs resmi PNBP-PKH Online.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP-PKH dilaksanakan paling banyak 9 (sembilan) hari setelah pemohon menyampaikan kesiapan pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP-PKH.
5.	Tarif/biaya	Pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP-PKH dibebankan kepada pemohon dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
6.	Produk pelayanan	a. Berita Acara; b. Peta Hasil; c. Laporan Hasil Verifikasi Pembayaran PNBP – PKH.
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI : a. Ruang tunggu; b. Ruang rapat; c. Resepsionis; d. Lahan parkir; e. Mushola; f. Toilet; g. AC. 2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI : a. Global Positioning System (GPS); b. Komputer dan jaringan internet; c. Printer dan scanner; d. Alat Tulis; e. Plotter; f. Kamera; g. Pesawat tanpa awak (drone).
8.	Kompetensi Pelaksana (SDM)	1. Memahami peraturan terkait kegiatan verifikasi Pembayaran PNBP-PKH; 2. Memiliki kemampuan analisis dan teknis di bidang GIS dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung (Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Kepala BPKH Wilayah XI).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 <i>Facsimile</i> : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: <a href="mailto:bpkh11@gmail.com">bpkh11@gmail.com</a> .

11.	Jumlah Pelaksana	: Minimal 6 (enam) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. <i>Security</i> / keamanan; d. Jalur difable.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA BALAI,



MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS**

<b>NO</b>	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;</li><li>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan hutan</li><li>8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;</li></ol>
2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan (Kementerian dan Luar Kementerian) dengan mencantumkan kontak Person</li><li>2. Proposal/rencana kegiatan</li><li>3. Peta lokasi areal yang dimohon, yang ditandatangani pimpinan (Kementerian dan Luar Kementerian)</li><li>4. <i>shapefile</i> (*.shp) areal yang dimohon</li></ol>
3.	Sistem, mekanisme, prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang/mengirimkan surat permohonan sesuai persyaratan yang telah ditentukan;</li><li>2. Dalam hal permohonan sesuai dengan persyaratan akan dilakukan proses telaah lebih lanjut;</li><li>3. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Balai bersurat kepada pemohon untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tim Pelaksana mempelajari, mengumpulkan serta menyiapkan data dan informasi terkait kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk data numerik maupun spasial;</li> <li>5. Tim Pelaksana menyusun draft Pertek KHDTK dan menyampaikan formulir pengecekan substansi pemetaan kepada tenaga pemetaan dari Seksi SDH dan telaah kawasan dari Seksi PPKH;</li> <li>6. Tim Pelaksana menyampaikan draft Pertek KHDTK beserta formulir koreksi substansi pemetaan dan telaah kawasan hutan;</li> <li>7. Kepala Balai menandatangani dan mengesahkan dokumen Pertek KHDTK;</li> <li>8. Tim Pelaksana melakukan pengiriman dokumen Pertek KHDTK kepada pemohon dan ditembuskan kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Perum Perhutani;</li> <li>9. Tim Pelaksana menyerahkan dokumen Pertek KHDTK sebagai arsip dalam bentuk hardcopy maupun softfile kepada PIC Layanan Pertek KHDTK;</li> <li>10. Tim Pelaksana menyampaikan Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat kepada pemohon sebagai layanan permohonan Pertek KHDTK sudah tuntas.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian :	7 - 10 hari kerja setelah persyaratan diterima dan lengkap
5.	Tarif/biaya :	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan :	Pertimbangan Teknis Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus beserta Peta Lampirannya
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang tunggu;</li> <li>b. Ruang rapat</li> <li>c. Resepsionis</li> <li>d. Lahan parkir</li> <li>e. Mushola;</li> <li>f. Toilet;</li> <li>g. AC.</li> </ol> </li> <li>2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer dan jaringan internet;</li> <li>b. Printer dan scanner;</li> <li>c. Alat tulis;</li> <li>d. Plotter;</li> </ol> </li> </ol>

8.	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memahami peraturan terkait Pertek KHDTK. 2. Memiliki kemampuan analisis dan teknis di bidang GIS dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	: Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: bpkh11@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	: Minimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI :  The image is a formal document titled 'MAKLUMAT PELAYANAN' (Service Statement) from the 'BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI' (Regional Forest Management Office XI). It is issued by the 'KEMENTERIAN KEHUTANAN' (Ministry of Forestry) and 'DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN' (Directorate General of Forestry Planning). The text states that the office is committed to providing services according to standards and is ready to accept sanctions if it fails to do so. It is signed by 'M. MOCH FIRMAN FAHADA, M.P.' on July 15, 2025, in Yogyakarta. The document includes the official seal and signature of the head of the office.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Security d. Jalur difabel

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan :	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
-----	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPALA BALAI,




MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN EVALUASI PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN MELALUI  
MEKANISME PERSETUJUAN KERJASAMA**

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;</li><li>8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;</li><li>9. Instruksi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan;</li></ol>
2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan instansi/lembaga/badan usaha dengan mencantumkan kontak person;</li><li>2. Salinan Surat Direktorat Jenderal Planologi atas nama Menteri Kehutanan terkait PPKH melalui mekanisme Kerjasama;</li><li>3. Salinan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan;</li><li>4. Dokumen pendukung pemenuhan kewajiban persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan.</li></ol>
3.	Sistem, mekanisme, prosedur :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang/mengirimkan surat permohonan sesuai persyaratan yang telah ditentukan;</li><li>2. Tim Pelaksana menelaah permohonan kemudian menyiapkan instruksi kerja, surat pemberitahuan, surat undangan, surat tugas serta peta kerja sesuai instruksi dari Kepala Seksi;</li><li>3. Tim Pelaksana mempelajari, mengumpulkan serta menyiapkan analisa awal pemenuhan kewajiban berdasarkan berkas yang dilampirkan oleh pemohon;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban selanjutnya dibahas oleh tim pelaksana melalui diskusi dan dikonfirmasi dengan pemegang persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan dalam rapat pembahasan;</li> <li>5. Apabila hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan dianggap telah mencukupi, maka selanjutnya dilakukan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Evaluasi secara <i>desk analysis</i>;</li> <li>6. Apabila hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan dianggap belum mencukupi, maka dilakukan pengecekan dan/atau pengukuran di lapangan;</li> <li>7. Tim Pelaksana melakukan pemeriksaan lapangan dengan pengecekan objek-objek yang diragukan pada peta/citra dan membandingkan dengan kondisi di lapangan serta melakukan wawancara dan mencari bukti di lapangan atas kebenaran pelaksanaan pemenuhan kewajiban persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan;</li> <li>8. Tim Pelaksana melakukan pembahasan hasil lapangan, apabila disepakati dan telah dikonfirmasi dengan pemegang persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan maka selanjutnya dilakukan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Evaluasi;</li> <li>9. Hasil kegiatan evaluasi persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan (Berita acara evaluasi, Peta hasil evaluasi dan Laporan kegiatan evaluasi) ditandatangani oleh Kepala Balai kemudian disalin dalam format Pdf dan diunggah ke dalam SINERGY.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian :	Jangka waktu pelaksanaan evaluasi persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan kerjasama dilaksanakan paling banyak 6 (enam) hari setelah pemohon menyampaikan kesiapan pelaksanaan evaluasi.
5.	Tarif/biaya :	Pelaksanaan evaluasi persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan kerjasama dibebankan kepada pemohon dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
6.	Produk pelayanan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Evaluasi</li> <li>2. Peta Hasil Evaluasi</li> <li>3. Laporan Kegiatan Evaluasi</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang tunggu;</li> <li>b. Ruang rapat</li> <li>c. Resepsionis</li> <li>d. Lahan parkir</li> <li>e. Mushola;</li> <li>f. Toilet;</li> <li>g. AC.</li> </ol> </li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Global Positioning System (GPS)</li><li>b. Komputer dan jaringan internet;</li><li>c. Printer dan scanner</li><li>d. Alat Tulis;</li><li>e. Plotter;</li><li>f. Kamera;</li><li>g. Pesawat tanpa awak (drone);</li></ol></li></ol>
8.	Kompetensi Pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan terkait kegiatan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Mekanisme Persetujuan Kerjasama;</li><li>2. Memiliki kemampuan analisis dan teknis di bidang GIS dan perpetaan.</li></ol>
9.	Pengawasan Internal :	Supervisi atasan langsung.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: bpkh11@gmail.com.
11.	Jumlah Pelaksana :	Minimal 7 (tujuh) orang.
12.	Jaminan Pelayanan :	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI : 
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI <ol style="list-style-type: none"><li>a. CCTV;</li><li>b. Tangga darurat;</li><li>c. Security;</li><li>d. Jalur difabel.</li></ol>

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
-----	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPALA BALAI,




MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN TELAAH DAN KLARIFIKASI KAWASAN HUTAN**

<b>NO</b>	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li><li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;</li></ol>
2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan Telaah dan Klarifikasi batas terhadap Kawasan Hutan;</li><li>2. Lampiran surat berupa Data koordinat bidang obyek / data <i>shapefile</i> (*.shp) yang akan ditelaah dan diklarifikasi.</li></ol>
3.	Sistem, mekanisme, prosedur :	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemohon datang/mengirimkan surat permohonan dengan melampirkan data dan informasi terkait dari Kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, BUMN/BUMD, Perseorangan/Masyarakat, Perguruan Tinggi;</li><li>b. Surat diagendakan bagian persuratan melalui aplikasi SRIKANDI;</li><li>c. Surat disampaikan kepada Kepala Balai untuk didisposisi;</li><li>d. Kepala Balai mencermati surat dan mendisposisi kepada Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan (PPKH);</li><li>e. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan (PPKH) mencermati surat dan disposisi Kepala Balai;</li><li>f. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan (PPKH) memberikan disposisi penyusunan dokumen Telaah dan Klarifikasi Kawasan Hutan kepada Tim Pelaksana;</li><li>g. Tim Pelaksana menerima, mempelajari, mengumpulkan serta menyiapkan data dan informasi terkait kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk data numerik maupun spasial;</li><li>h. Tim Pelaksana menyusun draft Surat dan Peta Hasil Telaah;</li><li>i. Kepala Seksi PPKH serta Kepala Balai memberikan koreksi perbaikan;</li><li>j. Tim Pelaksana melakukan perbaikan;</li></ol>

		<p>k. Kepala Balai menandatangani dan mengesahkan dokumen Telaah dan Klarifikasi Kawasan Hutan;</p> <p>1. Penyampaian Dokumen Telaah dan Klarifikasi kawasan hutan;</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian :	Jangka waktu penyelesaian pelayanan penelaahan data permohonan 7 (tujuh) sampai 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima tugas dengan catatan dokumen permohonan serta dokumen Pengukuhan dinyatakan lengkap.
5.	Tarif/biaya :	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan :	Surat dan Peta Lampiran
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :	<p>Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI :</p> <p>a. Ruang Tunggu;</p> <p>b. Resepsionis</p> <p>c. Lahan Parkir</p> <p>d. Mushola;</p> <p>e. Toilet;</p> <p>f. AC.</p> <p>g. Ruang pertemuan/ruang rapat</p>
		<p>Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI:</p> <p>a. Global Positioning System (GPS)</p> <p>b. Software Arc GIS</p> <p>c. Laptop;</p> <p>d. PC;</p> <p>e. Printer;</p> <p>f. Alat Tulis;</p> <p>g. Plotter;</p> <p>h. Kamera;</p>
8.	Kompetensi Pelaksana :	<p>1. SDM yang memiliki kompetensi tentang Informasi Sumber Daya Hutan;</p> <p>2. SDM yang memiliki kompetensi GIS;</p> <p>3. SDM yang memiliki pengetahuan regulasi terkait pengukuhan kawasan hutan;</p> <p>4. SDM yang memiliki kompetensi tentang Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;</p>
9.	Pengawasan Internal :	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: bpkh11@gmail.com</p>

11.	Jumlah Pelaksana	: Minimal 1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

KEPALA BALAI,



MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN SUPERVISI PENATAAN BATAS  
AREAL PERSETUJUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN**

<b>NO</b>	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li><li>6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li><li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;</li></ol>
2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat kesiapan pelaksanaan penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan;</li><li>2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;</li><li>3. Salinan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan perihal penyampaian rencana dan peta kerja rencana penataan batas;</li><li>4. Rencana dan peta kerja penataan batas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;</li></ol>
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Alur Proses Pelayanan Supervisi Penataan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan :

		<pre> graph TD     A[Pemohon bersurat perihal Kesiapan Pelaksanaan Penataan Batas] --&gt; B[Rapat Trayek Batas melalui PTB]     B --&gt; C[SK Tim &amp; Insker]     C --&gt; D[Pelaksanaan Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Batas]     D --&gt; E[Pemohon bersurat perihal Permohonan Supervisi dan Pengawasan]     E --&gt; F[Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas]     F --&gt; G[Rapat Hasil Tata Batas melalui PTB]     G --&gt; H[Berita Acara Tata Batas, Peta Hasil serta Laporan]     H --&gt; I[Penyampaian BATB dan Laporan ke Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan]     </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Rapat Trayek Batas melalui Panitia Tata Batas Kawasan Hutan 7 hari kerja setelah Pemohon menyampaikan permohonan pelaksanaan penataan batas;</li> <li>2. Penerbitan Instruksi Kerja, Peta Kerja, dan Keputusan tentang Tim Pelaksana Penataan Batas 7 hari kerja setelah dilaksanakan Rapat Trayek Batas;</li> <li>3. Pelaksanaan supervisi Penataan Batas 7 hari kerja setelah Pemohon menyampaikan permohonan supervisi;</li> <li>4. Penilaian draft laporan dan dokumen hasil Penataan Batas 7 hari kerja setelah Pemohon menyampaikan draft dokumen;</li> <li>5. Pelaksanaan Rapat Hasil Tata Batas melalui Panitia Tata Batas Kawasan Hutan 7 hari kerja setelah Pemohon menyampaikan hasil pelaksanaan penataan batas;</li> <li>6. Penyampaian laporan kepada Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan sebagai bahan Penetapan Areal Kerja 7 hari kerja setelah Pemohon menyampaikan Laporan.</li> </ol>

5.	Tarif/biaya	:	Pelaksanaan Supervisi dibebankan kepada Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
6.	Produk pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi Kerja dan Peta Kerja Penataan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.</li> <li>2. Keputusan Kepala BPKH tentang Tim Pelaksana Penataan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.</li> <li>3. Berita Acara Trayek Batas</li> <li>4. Berita Acara Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas.</li> <li>5. Berita Acara Tata Batas</li> <li>6. Laporan Tata Batas</li> <li>7. Surat penyampaian Laporan Hasil Penataan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Direktur Penguatan Kawasan Hutan.</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	:	<p>Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Tunggu</li> <li>b. Ruang Rapat</li> <li>c. Resepsionis</li> <li>d. Lahan Parkir</li> <li>e. Mushola;</li> <li>f. Toilet;</li> <li>g. AC.</li> </ol> <p>Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Global Positioning System (GPS)</li> <li>b. Laptop</li> <li>c. Software pemetaan (Arc GIS, Map Pro dll)</li> <li>d. PC</li> <li>e. Printer</li> <li>f. Alat Tulis;</li> <li>g. Plotter;</li> <li>h. Pesawat tanpa awak;</li> <li>i. Kamera;</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan terkait penataan batas areal kerja;</li> <li>2. Memahami peraturan terkait penguatan kawasan hutan;</li> <li>3. Memiliki kemampuan analisis dan teknis di bidang GIS dan perpetaan;</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	:	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: Jl. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: <a href="mailto:bpkh11@gmail.com">bpkh11@gmail.com</a></p>

11.	Jumlah Pelaksana	: Minimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

KEPALA BALAI,



MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025


**LAYANAN SUPERVISI PENATAAN BATAS AREAL PERSETUJUAN PENGGUNAAN  
KAWASAN (PPKH) (PPKH YANG DITERBITKAN MENTERI KEHUTANAN)**

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li><li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;</li><li>7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.2/VII-SET/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan dengan Menggunakan GNSS (<i>Global Navigation Satellite System</i>);</li><li>8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan;</li></ol>
2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat kesiapan pelaksanaan penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan yang ditandatangani pimpinan Perusahaan/ Instansi/ Lembaga dengan mencantumkan kontak person;</li><li>2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;</li><li>3. Salinan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan perihal penyampaian rencana dan peta kerja rencana penataan batas;</li><li>4. Rencana dan peta kerja penataan batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;</li><li>5. Surat Permohonan Supervisi Penataan Batas.</li></ol>

3.	Sistem, mekanisme, prosedur	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Prosedur Permohonan Instruksi Kerja Penataan Batas Areal PPKH:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemegang PPKH menyampaikan kesiapan pelaksanaan penataan batas dengan melampirkan Rencana Penataan Batas yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan;</li><li>2) BPKH mengadakan rapat pembahasan instruksi kerja dan pembentukan Tim Pelaksana Penataan Batas dengan Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi, Perum Perhutani, Camat dan Desa setempat;</li><li>3) BPKH menerbitkan instruksi kerja dan Keputusan Tim Pelaksana Penataan Batas</li></ul></li><li>b. Prosedur Penataan Batas Areal PPKH<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemegang PPKH yang telah memperoleh Instruksi Kerja, Peta Kerja, dan Keputusan tentang Tim Pelaksana Penataan Batas Areal PPKH dapat melaksanakan penataan batas dengan didampingi oleh petugas dari Perum Perhutani dan dari unsur Pemerintahan Daerah Setempat (Desa dan Kecamatan setempat) dengan Supervisi dari BPKH dan Pengawasan oleh BPKH dan Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi;</li><li>2) Pelaksanaan penataan batas disaksikan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu yang bersekutu dengan Areal PPKH yang ditata batas;</li><li>3) Trayek penataan batas mengikuti Instruksi Kerja dan Peta Kerja dan apabila ditemukan permasalahan di lapangan, agar dilaporkan dan dikonsultasikan kepada BPKH.</li></ul></li><li>c. Prosedur Pelaksanaan Supervisi Penataan Batas Areal PPKH<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemegang PPKH yang sedang/telah melaksanakan penataan batas menyampaikan surat permohonan supervise dan pengawasan penataan batas kepada BPKH dan Dinas yang membidangi Kehutanan di Provinsi;</li><li>2) BPKH menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan supervisi dan pengawasan kepada pemegang izin dan Dinas yang membidangi Kehutanan di Provinsi;</li><li>3) BPKH dan Dinas Kehutanan yang membidangi Kehutanan di Provinsi melaksanakan supervisi dan pengawasan secara langsung di lapangan dengan pengambilan sampling di lapangan minimal 10% dan membandingkan data hasil penataan batas di lapangan dengan Instruksi Kerja;</li><li>4) BPKH menyusun Berita Acara Hasil Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH.</li></ul></li><li>d. Prosedur Pelaporan Penataan Batas Areal PPKH:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemegang PPKH yang telah melaksanakan penataan batas Menyusun draft dokumen hasil penataan batas, antara lain Berita Acara Penentuan Titik Ikat, Berita Acara Penentuan Titik Awal, Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas, Berita Acara Penentuan Titik Akhir, Peta Hasil Penataan Batas,</li></ul></li></ul>
----	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>dan Laporan Hasil Penataan Batas dengan mengikuti format laporan yang telah ditentukan dalam instruksi kerja;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) BPKH menilai dokumen hasil penataan batas;</li> <li>3) Dokumen yang telah sesuai ketentuan kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Kepala BPKH;</li> <li>4) BPKH menyampaikan laporan hasil penataan batas yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Balai kepada Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan untuk mendapat pengesahan sebagai bahan Penetapan Areal Kerja (PAK) dan kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan sebagai laporan.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan rapat pembahasan instruksi kerja dan penyusunan tim pelaksana 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja setelah pemohon menyampaikan kesiapan pelaksanaan penataan batas;</li> <li>2. Penerbitan Instruksi Kerja dan SK Tim Pelaksana 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan rapat;</li> <li>3. Waktu pelaksanaan supervisi di lapangan selama 20 (dua puluh) hari kerja setelah mendapat permohonan Supervisi dari pemegang PPKH;</li> <li>4. Pemegang PPKH membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penataan Batas Kepada Kepala BPKH maksimal setelah 10 Hari setelah Selesai Penataan Batas untuk di analisa;</li> <li>5. Analisa laporan hasil penataan batas selama 10 (sepuluh) hari kerja;</li> <li>6. Pengesahan Laporan oleh Kepala BPKH selama 10 (sepuluh) hari setelah Laporan dinyatakan sesuai ;</li> <li>7. Penyampaian Laporan kepada Direktur Pengukuhan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Laporan Lengkap.</li> </ol>
5.	Tarif/biaya :	<p>Pelaksanaan Supervisi dibebankan kepada Pemegang Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Kawasan Hutan dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.</p>
6.	Produk pelayanan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi Kerja dan Peta Kerja Penataan Batas Areal PPKH.</li> <li>2. Keputusan Kepala BPKH tentang Tim Pelaksana Penataan Batas Areal PPKH.</li> <li>3. Berita Acara Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas.</li> <li>4. Laporan Penataan Batas.</li> <li>5. Surat penyampaian Laporan Hasil Penataan Batas Areal PPKH kepada Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan.</li> </ol>

7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	: Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis c. Lahan Parkir d. Mushola; e. Toilet; f. AC; g. Ruang Rapat. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan Supervisi BPKH Wilayah XI : a. Global Positioning System (GPS) b. Laptop; c. Software pemetaan (Arc GIS, Map Pro dll); d. PC; e. Printer; f. Alat Tulis; g. Plotter; h. Pesawat tanpa awak; i. Kamera;
8.	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memahami peraturan terkait penataan batas areal kerja; 2. Memahami peraturan terkait pengukuhan kawasan hutan; 3. Memiliki kemampuan analisis dan teknis dibidang GIS dan Perpetaan;
9.	Pengawasan Internal	: Supervisi atasan langsung;
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: bpkh11@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	: Minimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI :

		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA BALAI,



MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN SUPERVISI PENANDAAN BATAS  
AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**

<b>NO</b>	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;</li><li>7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1188/Menlhk/ Setjen/Kum.1/11/2022 tentang Pedoman Penandaan Batas dan Pembuatan Andil Garapan pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;</li><li>8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.2/VII-SET/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan dengan Menggunakan GNSS (<i>Global Navigation Satellite System</i>);</li><li>9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 Tanggal 9 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan;</li><li>10. Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Batas Areal Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial.</li></ol>

2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial memperoleh Keputusan Menteri tentang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pengesahan Rencana Penandaan Batas, Instruksi Kerja, Peta Kerja, dan Keputusan Kepala Balai tentang Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.</li><li>2. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial telah melaksanakan Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di lapangan.</li><li>3. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial menyampaikan permohonan pelaksanaan supervisi penandaan batas.</li></ol>
3.	Sistem, mekanisme, prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Prosedur pengesahan Rencana Penandaan Batas, penerbitan Instruksi Kerja, Peta Kerja, dan Keputusan Kepala Balai tentang Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial menyampaikan permohonan Pengesahan Rencana Penandaan Batas dengan melampirkan Keputusan tentang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Rencana Penandaan Batas, dan data spasial Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.</li><li>2) Penilaian kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan.</li><li>3) BPKH mengesahkan Rencana Penandaan Batas dan menyampaikan kepada Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.</li><li>4) Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang telah menerima pengesahan Rencana Penandaan Batas dan siap melaksanakan penandaan batas di lapangan wajib menyampaikan surat yang menyatakan kesiapan pelaksanaan penandaan batas dan permohonan penerbitan Instruksi Kerja, Peta Kerja, dan Keputusan Kepala Balai tentang Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.</li><li>5) BPKH menerbitkan dan menyampaikan Instruksi Kerja, Peta Kerja, dan Keputusan tentang Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan menyampaikannya kepada Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang telah memenuhi persyaratan.</li></ol></li><li>b. Prosedur pelaksanaan penandaan batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pelaksanaan penandaan batas disaksikan oleh aparaturnya desa atau kelurahan, aparaturnya kecamatan, tokoh atau pemuka Masyarakat setempat dan/atau Kepala KPH setempat.</li><li>2) Pelaksanaan penandaan batas dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, Balai yang membidangi Perhutanan Sosial dan/atau pihak lain</li></ol></li></ol>

		<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3) Trayek penandaan batas mengikuti Instruksi Kerja dan Peta Kerja dan apabila ditemukan permasalahan di lapangan, agar dilaporkan dan dikonsultasikan kepada BPKH dan Balai Perhutanan Sosial.</li><li>4) Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang telah melaksanakan penandaan batas menyampaikan surat permohonan supervisi penandaan batas kepada BPKH dan Balai Perhutanan Sosial.</li><li>5) BPKH dan Balai Perhutanan Sosial melaksanakan supervisi, dapat dilaksanakan secara langsung dengan pengambilan sampling di lapangan minimal 10%, maupun dilakukan secara desk analis dengan membandingkan data hasil penandaan batas di lapangan dengan Instruksi Kerja dan Peta Kerja.</li><li>6) BPKH dan Balai Perhutanan Sosial menyusun Berita Acara Hasil Supervisi Penandaan Batas.</li></ol> <p>c. Prosedur pelaporan hasil penandaan batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang telah melaksanakan penandaan batas Menyusun draft dokumen hasil penandaan batas, antara lain Berita Acara Pelaksanaan Penandaan Batas, Peta Hasil Penandaan Batas, dan Laporan Hasil Penandaan Batas.</li><li>2) BPKH menilai dokumen hasil penandaan batas.</li><li>3) Dokumen yang telah sesuai kemudian disahkan oleh Kepala BPKH, atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.</li><li>4) BPKH menyampaikan laporan hasil penandaan batas yang telah disahkan kepada Direktur Penyiapan Perhutanan Sosial sebagai bahan Penetapan Areal Kerja dan Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan sebagai laporan.</li></ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengesahan Rencana Penandaan Batas dan Surat Penyampaian 10 hari kerja setelah permohonan diterima.</li><li>2. Penerbitan Instruksi Kerja, Peta Kerja, dan Keputusan tentang Tim Pelaksana Penandaan Batas 20 s.d. 30 hari kerja setelah pemegang PPPS menyatakan kesiapan pelaksanaan penandaan batas.</li><li>3. Pelaksanaan supervisi penandaan batas 20 s.d. 30 hari kerja setelah pemegang PPPS menyampaikan permohonan supervisi dan menyampaikan data hasil penandaan batas</li><li>4. Berita Acara Supervisi 20 s.d. 30 hari hari kerja setelah pelaksanaan supervisi.</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penilaian draft laporan dan dokumen hasil penandaan batas 20 hari kerja setelah pemegang PPPS menyampaikan draft dokumen.</li> <li>6. Pengesahan laporan maksimal 10 hari kerja setelah pemegang PPPS menyampaikan laporan hasil penandaan batas.</li> <li>7. Penyampaian laporan kepada Direktur Penyiapan Perhutanan Sosial sebagai bahan Penetapan Areal Kerja dan Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan sebagai laporan maksimal 10 hari kerja setelah Laporan disahkan.</li> </ol>
5.	Tarif/biaya :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pengesahan Rencana Penandaan Batas, penerbitan Instruksi Kerja, Peta Kerja, dan Keputusan Kepala Balai tentang Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak ada tarif atau biaya.</li> <li>2. Pelayanan supervisi pelaksanaan penandaan batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila dilaksanakan dengan pengecekan sampling di lapangan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.</li> <li>3. Pelayanan pelaporan hasil penandaan batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak ada tarif atau biaya.</li> </ol>
6.	Produk pelayanan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penyampaian Rencana Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial – RPB yang telah disahkan oleh Kepala BPKH.</li> <li>2. Instruksi Kerja dan Peta Kerja Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.</li> <li>3. Keputusan Kepala BPKH tentang Tim Pelaksana Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.</li> <li>4. Berita Acara Supervisi Penandaan Batas.</li> <li>5. Surat penyampaian Laporan Hasil Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial – Laporan yang telah disahkan oleh Kepala BPKH.</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Tunggu;</li> <li>b. Resepsionis;</li> <li>c. Lahan Parkir;</li> <li>d. Mushola;</li> <li>e. Toilet;</li> <li>f. AC.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Global Positioning System (GPS)</li><li>b. Laptop dan/atau PC;</li><li>c. Software Arc GIS;</li><li>d. Printer;</li><li>e. Alat Tulis;</li><li>f. Plotter;</li><li>g. Meja kerja.</li></ul>
8.	Kompetensi Pelaksana :	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan terkait penataan batas areal kerja dan penandaan batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.</li><li>2. Memahami peraturan terkait pengukuhan kawasan hutan.</li><li>3. Memiliki kemampuan analisis dan teknis yang baik.</li><li>4. Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan.</li></ul>
9.	Pengawasan Internal :	Supervisi atasan langsung;
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: bpkh11@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana :	Minimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan :	<p>Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI :</p> 

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA BALAI,



MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN SUPERVISI PENATAAN BATAS  
AREAL KAWASAN HUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN (KHKP)**

<b>NO</b>	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li><li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;</li><li>5. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.2/VII-SET/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan dengan Menggunakan GNSS (<i>Global Navigation Satellite System</i>);</li><li>6. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan;</li></ol>
2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat kesiapan pelaksanaan penataan batas areal Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) yang ditandatangani pimpinan Perusahaan/ Instansi/ Lembaga dengan mencantumkan kontak person;</li><li>2. Salinan Keputusan Menteri terkait Penetapan KHKP;</li><li>3. Salinan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan perihal penyampaian rencana dan peta kerja rencana penataan batas;</li><li>4. Rencana penataan batas dan peta kerja penataan batas areal KHKP;</li></ol>

<p>3. Sistem, mekanisme, prosedur :</p>		<pre> graph TD     A[Pemohon bersurat perihal Kesiapan Pelaksanaan Penataan Batas] --&gt; B[Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas]     B --&gt; C[SK Tim &amp; Insker]     C --&gt; D[Pelaksanaan Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran]     D --&gt; E[Pemohon bersurat perihal Permohonan Supervisi dan Pengawasan]     E --&gt; F[Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas]     F --&gt; G[Rapat Pembahasan Hasil Penataan Batas]     G --&gt; H[Laporan yang memuat Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas, Berita Acara Penentuan Titik Kontrol, Berita Acara Penentuan Titik Awal dan Titik Akhir, serta Peta Hasil Penataan Batas]     H --&gt; I[Penyampaian Laporan ke Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan]     </pre>
<p>4. Jangka waktu penyelesaian :</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka waktu pelaksanaan supervisi penataan batas areal KHKP selama 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pemohon menyampaikan kesiapan pelaksanaan penataan batas;</li> <li>2. Waktu pelaksanaan supervisi di lapangan setelah mendapat permohonan Supervisi dari pemegang KHKP;</li> <li>3. Pemegang KHKP membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penataan Batas Kepada Kepala BPKH (Maks 10 Hari Sejak Selesaiannya Penataan Batas) untuk di analisa.</li> </ol>
<p>5. Tarif/biaya :</p>		<p>Pelaksanaan Supervisi dibebankan kepada Pemegang Penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.</p>

6.	Produk pelayanan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi Kerja dan Peta Kerja Penataan Batas Areal KHKP.</li> <li>2. Keputusan Kepala BPKH tentang Tim Pelaksana Penataan Batas Areal KHKP.</li> <li>3. Surat Penyampaian Insktruksi Kerja dan SK Tim Pelaksana Penataan Batas Areal KHKP.</li> <li>4. Berita Acara Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas.</li> <li>5. Surat penyampaian Laporan Hasil Penataan Batas Areal KHKP kepada Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan.</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :	<p>Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Tunggu;</li> <li>b. Resepsionis</li> <li>c. Lahan Parkir</li> <li>d. Mushola;</li> <li>e. Toilet;</li> <li>f. AC;</li> <li>g. Ruang Rapat.</li> </ol> <p>Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Global Positioning System (GPS)</li> <li>b. Laptop;</li> <li>c. Software pemetaan (Arc GIS, Map Pro dll);</li> <li>d. PC;</li> <li>e. Printer;</li> <li>f. Alat Tulis;</li> <li>g. Plotter;</li> <li>h. Pesawat tanpa awak;</li> <li>i. Kamera;</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan terkait penataan batas areal kerja;</li> <li>2. Memahami peraturan terkait pengukuhan kawasan hutan;</li> <li>3. Memiliki kemampuan analisis dan teknis dibidang GIS dan Perpetaan;</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal :	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: bpkh11@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana :	Minimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan :	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI :

		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA BALAI,



MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN SUPERVISI PENATAAN BATAS AREAL KAWASAN HUTAN  
DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)**

<b>NO</b>	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li><li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan</li><li>8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.2/VII-SET/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan dengan Menggunakan GNSS (<i>Global Navigation Satellite System</i>)</li><li>9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan</li></ol>
2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat kesiapan pelaksanaan penataan batas areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang ditandatangani pimpinan Perusahaan/ Instansi/ Lembaga dengan mencantumkan kontak person;</li><li>2. Salinan Keputusan Menteri terkait Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK);</li><li>3. Salinan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan perihal penyampaian rencana dan peta kerja rencana penataan batas;</li><li>4. Rencana dan peta kerja penataan batas areal Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK);</li><li>5. Surat Permohonan Supervisi Penataan Batas.</li></ol>

3.	Sistem, mekanisme, prosedur	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Prosedur Permohonan Instruksi Kerja dan Pembentukan Tim Pelaksana Penataan Batas Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemegang Penetapan KHDTK menyampaikan kesiapan pelaksanaan penataan batas dengan melampirkan Rencana Penataan Batas yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan</li><li>2) BPKH mengadakan rapat pembahasan Instruksi Kerja dan pembentukan Tim Pelaksana Penataan Batas dengan Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi, Perum Perhutani, Camat dan Desa setempat</li><li>3) BPKH menerbitkan Instruksi Kerja, Peta Kerja dan Keputusan Tim Pelaksana Penataan Batas</li></ul></li><li>b. Prosedur Penataan Batas Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemegang Penetapan KHDTK yang telah memperoleh Instruksi Kerja, Peta Kerja, dan Keputusan Tim Pelaksana Penataan Batas Areal KHDTK dapat melaksanakan penataan batas dengan didampingi oleh petugas dari Perum Perhutani dan dari unsur Pemerintahan Daerah Setempat (Desa dan Kecamatan setempat) dengan Supervisi dari BPKH dan Pengawasan oleh BPKH dan Dinas yang membidangi Kehutanan di Provinsi</li><li>2) Pelaksanaan penataan batas disaksikan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu yang bersekutu dengan Areal KHDTK yang ditata batas</li><li>3) Trayek penataan batas mengikuti Instruksi Kerja dan Peta Kerja dan apabila ditemukan permasalahan di lapangan, agar dilaporkan dan dikonsultasikan kepada BPKH</li></ul></li><li>c. Prosedur Pelaksanaan Supervisi Penataan Batas Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemegang Penetapan KHDTK yang sedang/telah melaksanakan penataan batas menyampaikan surat permohonan supervisi dan pengawasan penataan batas kepada BPKH dan Dinas yang membidangi Kehutanan di Provinsi</li><li>2) BPKH menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan supervisi dan pengawasan kepada pemegang izin dan Dinas yang membidangi Kehutanan di Provinsi</li><li>3) BPKH dan Dinas Kehutanan yang membidangi Kehutanan di Provinsi melaksanakan supervisi dan pengawasan secara langsung di lapangan dengan pengambilan sampling di lapangan minimal 10% dan membandingkan data hasil penataan batas di lapangan dengan Instruksi Kerja</li><li>4) BPKH menyusun Berita Acara Hasil Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal KHDTK</li></ul></li></ul>
----	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>d. Prosedur pelaporan hasil penandaan batas Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemegang Penetapan KHDTK yang telah melaksanakan penataan batas menyusun Laporan Hasil Penataan Batas sesuai dengan sistematika dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 dengan berkoodinasi dengan BPKH</li> <li>2) Pemegang Penetapan KHDTK menyampaikan Laporan Hasil Penataan Batas yang telah ditandatangani oleh Pemegang Penetapan KHDTK kepada BPKH untuk dinilai dan ditandatangani oleh Kepala BPKH.</li> <li>3) Laporan yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKH kemudian disampaikan kepada Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan untuk disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan sebagai bahan Penetapan Areal Kerja KHDTK</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka waktu pelaksanaan rapat instruksi kerja dan penyusunan tim pelaksana 7 (tujuh) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemohon menyampaikan kesiapan pelaksanaan penataan batas</li> <li>2. Jangka waktu penerbitan Instruksi Kerja dan Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Penataan batas 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan rapat</li> <li>3. Jangka waktu pelaksanaan supervisi penataan batas areal KHDTK selama 20 (dua puluh) hari kerja setelah mendapat permohonan supervisi dari pemegang Penetapan KHDTK</li> <li>4. Pemegang KHDTK membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penataan Batas Kepada Kepala BPKH maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesai melakukan kegiatan Penataan Batas di lapangan untuk di analisa</li> <li>5. Pengesahan Laporan Hasil Penataan Batas KHDTK selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Laporan sesuai</li> <li>6. Penyampaian Laporan kepada Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Laporan lengkap</li> </ol>
5.	Tarif/biaya :	<p>Pelaksanaan Supervisi Penataan Batas Areal KHDTK dibebankan kepada Pengelola KHDTK dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan</p>
6.	Produk pelayanan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi Kerja dan Peta Kerja Penataan Batas Areal KHDTK</li> <li>2. Keputusan Kepala BPKH tentang Tim Pelaksana Penataan Batas Areal KHDTK</li> <li>3. Berita Acara Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal KHDTK</li> <li>4. Surat penyampaian Laporan Hasil Penataan Batas Areal KHDTK kepada Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan</li> </ol>

7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :	<p>Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Tunggu;</li> <li>b. Resepsionis;</li> <li>c. Lahan Parkir;</li> <li>d. Mushola;</li> <li>e. Toilet;</li> <li>f. AC;</li> <li>g. Ruang Rapat.</li> </ol> <p>Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Global Positioning System (GPS)</li> <li>b. Laptop;</li> <li>c. Software pemetaan (Arc GIS, Map Pro dll);</li> <li>d. PC;</li> <li>e. Printer;</li> <li>f. Alat Tulis;</li> <li>g. Plotter;</li> <li>h. Pesawat tanpa awak;</li> <li>i. Kamera;</li> <li>j. GPS Mapping;</li> <li>k. GPS Geodetik.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan terkait penataan batas areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)</li> <li>2. Memahami peraturan terkait Pengukuhan Kawasan Hutan</li> <li>3. Memiliki kemampuan analisis dan teknis yang baik dibidang GIS dan Perpetaan;</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal :	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: bpkh11@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana :	Jumlah pelaksana Tim Supervisi Penataan Batas Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) minimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan :	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI :

		 <p>The image shows a service information certificate from the Directorate General of Forestry Planning, Ministry of Forestry. The title is 'MAKLUMAT PELAYANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI'. The text states that the service will be provided according to standards and that any deviations will be corrected. It is signed by Moech Firman Fahada, MP, on July 15, 2025, in Yogyakarta.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan :	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA BALAI,




MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN XIII  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN PERMINTAAN DOKUMEN KAWASAN**

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana disebut dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li> <li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.</li> </ol>
2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Menandatangani Surat Penerimaan Dokumen.</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, prosedur	<pre> graph TD     MULAI([MULAI]) --&gt; A[Pemohon menyerahkan surat permohonan ke Bagian Persuratan]     A --&gt; B[Bagian Persuratan meneruskan surat ke Kepala Balai]     B --&gt; C[Kepala Balai mendisposisi surat ke Kepala Seksi PPKH]     C --&gt; D[DISETUJUI]     C --&gt; E[DITOLAK]     D --&gt; F[Staf Seksi PPKH menyerahkan dokumen ke pemohon dengan Surat Tanda Terima Dokumen]     E --&gt; G([SELESAI])     F --&gt; G     </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu pelaksanaan pelayanan permintaan dokumen kawasan hutan selama 5 (lima) hari kerja
5.	Tarif/biaya	Pelaksanaan pelayanan permintaan dokumen kawasan hutan tidak dikenakan biaya.
6.	Produk pelayanan	Dokumen Kawasan Hutan

7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	: Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis c. Lahan Parkir d. Mushola; e. Toilet; f. AC. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI : a. Global Positioning System (GPS) b. Laptop; c. PC; d. Printer; e. Alat Tulis; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memahami peraturan dan prosedur peminjaman dokumen; 2. Memahami tata letak penyimpanan dokumen; 3. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan
9.	Pengawasan Internal	: Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: bpkh11@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	: 1. Pelaksana pelayanan permintaan dokumen Kawasan hutan sebagai berikut : Staf Seksi PPKH 1 (satu) orang 2. dst
12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI :

		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan :	1. Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

KEPALA BALAI,



MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**PERMOHONAN KETERANGAN AHLI**

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li> <li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan</li> </ol>
2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari instansi terkait dengan mencantumkan kontak person</li> <li>2. Dokumen terkait</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, prosedur	<p>a. Alur proses keterangan ahli</p>  <pre> graph LR     A[Pemohon/Instansi menyampaikan permohonan keterangan ahli] --&gt; B[Kepala Balai memberikan disposisi kepada Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha]     B --&gt; C[Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan disposisi kepada staf untuk ditindaklanjuti]     C --&gt; D[Melakukan koordinasi/ Membuat konsep surat balasan untuk memberikan keterangan (BAP) dan dapat melakukan pengambilan data lapangan apabila diperlukan dan melakukan BAP]     </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pelaksanaan pemberian keterangan setelah mendapat kejelasan dan data atas permasalahan serta draf Berita Acara Pemeriksaan.</li> <li>2. Jangka waktu pelaksanaan 14 Hari Kerja</li> </ol>

5.	Tarif/biaya	:	Disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku dengan dibebankan kepada pihak Pelapor atau Balai
6.	Produk pelayanan	:	Berita Acara Pemeriksaan
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	:	Sarana prasarana gedung BPKH Wilayah XI : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis c. Lahan Parkir d. Mushola; e. Toilet; f. AC. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah XI : a. Global Positioning System (GPS) b. Laptop; c. PC; d. Printer; e. Alat Tulis; f. Plotter; g. Pesawat tanpa awak; h. Kamera; i. Meja Kursi
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami peraturan terkait bidang planologi kehutanan. 2. Memiliki kemampuan analisis dan teknis yang baik. 3. Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan. 4. Pendidikan SMA/D3/S1.
9.	Pengawasan Internal	:	Supervisi atasan langsung;
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: bpkh11@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI :

		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.


KEPALA BALAI,




MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002

LAMPIRAN XV  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
NOMOR 157 TAHUN 2025

**LAYANAN KONSULTASI**

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana disebut dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li> <li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.</li> <li>7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan</li> </ol>
2.	Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Konsultasi;</li> <li>2. Surat Kesiadaan Penerimaan Konsultasi;</li> <li>3. Daftar Hadir Rapat Konsultasi;</li> <li>4. Notulen Rapat Konsultasi.</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, prosedur :	 <pre> graph TD     MULAI([MULAI]) --&gt; A[Pemohon mengajukan surat permohonan konsultasi kepada Kepala Balai]     A --&gt; B[Kepala Balai menelaah surat permohonan]     B --&gt; C[DITOLAK (tidak terkait dengan TUPOKSI BPKH Wilayah XII)]     B --&gt; D[DISETUIJUI (terkait dengan TUPOKSI BPKH Wilayah XII)]     C --&gt; E[Kepala Balai mendisposisi surat ke kepala Sub Bag TU untuk membuat surat penolaakan]     E --&gt; SELESAI1([SELESAI])     D --&gt; F[Kepala Balai mendisposisi surat ke kepala bidang terkait dengan menentukan jadwal penerimaan]     F --&gt; G[Bidang terkait menyiapkan bahan dan Menyusun surat balasan]     G --&gt; H[Bidang terkait melaksanakan pelayanan konsultasi Bersama Kepala Balai atau secara mandiri]     H --&gt; SELESAI2([SELESAI])     </pre>

4.	Jangka waktu penyelesaian	: Jangka waktu pelaksanaan pelayanan konsultasi selama 1 (satu) hari kerja
5.	Tarif/biaya	: Pelaksanaan konsultasi tidak dikenakan biaya.
6.	Produk pelayanan	: Data dan Informasi
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	: Sarana prasarana ruang pelayanan konsultasi BPKH Wilayah XI tersedia : a. Ruang Tunggu; b. Ruang Pelayanan dan/atau Aula; c. Resepsionis; d. Lahan Parkir; e. Mushola; f. Toilet; g. AC h. CCTV. Sarana prasarana alat pelayanan konsultasi BPKH Wilayah XI tersedia : a. Laptop; b. LCD dan layar presentasi; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	: Memahami peraturan, data dan informasi terkait tema materi konsultasi;
9.	Pengawasan Internal	: Bentuk pengawasan internal pelayanan konsultasi dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dengan Alamat: JL. Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta, Telp. (0274) 388922 Facsimile : (0274) 388923, WhatsApp: 0811 3204 6111 Email: bpkh11@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	: 1. Minimal 1 (satu) orang SDM kompeten pada bidang yang dikonsultasikan 2. Minimal 1 (satu) orang SDM pendamping
12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI :

		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XI a. CCTV; b. Tangga darurat; c. Difable zone; d. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan :	1. Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan konsultasi dilakukan melalui: Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

KEPALA BALAI,



MOECH FIRMAN FAHADA  
NIP.19680215 199703 1 002